



Efektifitas Pencegahan Dan Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying

Wiseno Yudha¹, Marten Bunga², Yusrianto Kadir³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: wisenoyudha23@gmail.com

Keywords:

Efektifitas Pencegahan,
Tindak Pidana, Bullying

Abstract. *Bullying in the school environment, especially in SMK Negeri 1 Gorontalo City, is a serious phenomenon that not only threatens the learning comfort of students, but also has direct implications for legal and psychological aspects. The handling that has been done by the school tends to be limited to an internal approach, namely through Counselling Guidance (BK), without the active involvement of legal apparatus or child protection agencies. In fact, in some cases, bullying has fulfilled the elements of a criminal offence as stipulated in the Criminal Code and the Child Protection Law.*

Schools should not close themselves in dealing with bullying issues. Official and sustainable cooperation with the police, Legal Aid Agency (LBH), Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID), and Education Office is needed. This collaboration is important to provide legal assistance, psychological rehabilitation, and comprehensive protection for both victims and perpetrators.

To avoid a culture of silence (code of silence), schools must provide safe, accessible and confidential reporting tools. This can be in the form of a complaint box, an anonymised digital platform, or a student monitoring app that anyone can use without fear of intimidation.

Abstrak. Bullying di lingkungan sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, merupakan fenomena serius yang tidak hanya mengancam kenyamanan belajar peserta didik, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap aspek hukum dan psikologis. Penanganan yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah cenderung terbatas pada pendekatan internal, yakni melalui Bimbingan Konseling (BK), tanpa pelibatan aktif aparat hukum maupun lembaga perlindungan anak. Padahal, dalam beberapa kasus, bullying telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Pihak sekolah sebaiknya tidak menutup diri dalam menangani persoalan bullying. Diperlukan kerja sama resmi dan berkelanjutan dengan pihak kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), serta Dinas Pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan yang komprehensif bagi korban maupun pelaku.

Untuk menghindari budaya diam (code of silence), sekolah

harus menyediakan sarana pelaporan yang aman, mudah diakses, dan bersifat rahasia. Ini dapat berupa kotak pengaduan, platform digital anonim, atau aplikasi pengawasan siswa yang bisa digunakan siapa saja tanpa takut diintimidasi.

Corresponden author:

Email: wisenoyudha23@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Namun, istilah penggertak tidak sesuai dengan padanan kata dari bullying, karena tidak mencakup makna dan maksud secara keseluruhan dari bullying. Padanan kata yang paling tepat untuk menunjukkan istilah bullying dalam bahasa Indonesia adalah perisakanll, asal kata dari risak yang memiliki makna mengusik atau mengganggu secara terus-menerus dengan berbagai olok-olokan. Selain itu juga ada kata perundungan, asal kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan.

Fenomena atau kejadian yang telah mejadi masalah umum baik di seluruh negara termasuk Indonesia adalah Bullying (perundungan). Semua lapisan atau elemen yang terlibat pada umumnya adalah anak usia sekolah. Yang tidak menutup kemungkinan bisa dialami dari tingkat sekolah paling dasar hingga tingkat menengah atas bahkan hingga perguruan tinggi. Pelaku maupun korban sama-sama merupakan pelaku pendidikan, maka bisa ditetapkan pelaku maupun korban meraih pendidikan yang memadai untuk dapat mengetahui bahwa Bullying adalah hal bisa berdampak negative dan memiliki pengaruh buruk untuk korban. Dapat dianalisa kembali pelaku anak ataupun dewasa yang telah mendapatkan pendidikan informal dari rumah dan pendidikan formal dari sekolah harunya dapat menganalisa dan mempertimbangkan kembali apakah tindakan Bullying itu pantas dilakukan atau tidak. Harusnya juga dipikirkan apa dampak yang akan terjadi setelahnya.

Dampak bullying menyebabkan korbannya menjadi kesulitan dalam menjalani fungsi sosialnya. Hal ini terjadi karena korban akan lebih memilih untuk tidak berinteraksisama orang lain. Korban akan lebih memilih menyalahkan dirinya saja.

Akibat yang bisa ditimbulkan dari Bullying sangatlah berdampak negatif. Bisa saja orang yang di bully akan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan selalu mendapatkan tekanan yang berulang dari orang yang sama maupun berbeda. Diperparah jika korban mendapatkan Bullying secara fisik yang ditandai dengan adanya tanda bekas kekerasan misalnya saja ada luka atau memar. Dampak terbesar dari Bullying yang perlu dicemaskan dan dikhawatirkan adalah korban yang memikirkan untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan diri. Hal ini dirasa sangat mengerikan untuk yang mengalami Bullying secara terus menerus. Bullying yang biasa terjadi adalah Bullying fisik dan Bullying verbal. Bullying fisik ini disertai dengan adanya tanda bekas kekerasan misalnya memar atau lebam. Bullying verbal biasanya terlihat sepele namun tidak kelihatan secara wujud adanya tekanan psikis yang dimulai dengan stress dan depresi. Hal in membutuhkan penanganan intensif oleh ahli karena akan ada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri.

Keberadaan fenomena bullying di era digital menunjukkan pentingnya kesadaran dan penanganan efektif dari masyarakat, lembaga pendidikan, dan orang tua untuk melindungi anak-anak dan individu yang rentan dari tindakan perundungan ini. Bullying atau perundungan menjadi hambatan serius bagi perkembangan seorang anak dalam mengeksplorasi dirinya. Perundungan ini menghilangkan rasa aman dan nyaman sehingga membuat korban merasa takut, terintimidasi, rendah diri, dan bahkan tidak berharga. Dampaknya, anak yang menjadi korban bullying cenderung sulit berkonsentrasi saat belajar,

kehilangan motivasi untuk bersosialisasi, serta menjadi enggan bersekolah. Selain itu, mereka seringkali tumbuh sebagai pribadi yang kurang percaya diri dan kesulitan dalam berkomunikasi. Rasa ketakutan dan perasaan tidak aman ini juga membuat anak korban bullying sulit berpikir jernih, yang pada akhirnya dapat mengganggu prestasi akademisnya dan menyebabkan penurunan pencapaian di sekolah.

Jika diamati dari kejadian diatas, korban dianggap mengalami tindak pidana yang dinamakan Bullying. Korban diperintahkan untuk melompat dari papan loncat ke kolam renang, korban di suruh untuk memakai pakaian perempuan seperti bra dan rok mini ditempat keramaian. Dari beberapa kejadian ini menyebabkan rusaknya perkembangan psikisnya karena dia menggunakan barang wanita yang tidak seharusnya dipakai laki-laki. Dari adanya kasus ini pelaku hanya mendapatkan sanksi dikembalikan pada kedua orang tuanya. Kasus-kasus seperti ini bukan lagi kejadian satu dua tindak pidana Bullying yang telah ada di Indonesia, namun banyak kasus serupa yang pernah terjadi.

Selain itu, anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat dan membentuk citra diri yang positif. Lingkungan yang penuh tekanan dan intimidasi ini juga bisa membuat mereka mengembangkan rasa putus asa dan pandangan negatif terhadap diri sendiri, bahkan mengurangi kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Di antara berbagai kasus bullying yang melibatkan pelajar di Indonesia, SMK N 1 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang menghadapi kasus perundungan dengan pelaku yang masih berstatus siswa. Salah satu insiden yang mencuat melibatkan empat siswa yang melakukan tindakan perundungan terhadap seorang temannya. Kasus ini mencerminkan betapa seriusnya dampak bullying di lingkungan sekolah yang bila tidak ditangani dengan tepat dapat mengancam kesehatan mental dan kesejahteraan korban. Perundungan yang dialami oleh korban terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh siswa untuk belajar dan berkembang. Insiden ini melibatkan intimidasi fisik maupun verbal yang menyebabkan korban merasa tertekan, kehilangan rasa percaya diri, dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Akibat tindakan perundungan tersebut, pihak sekolah terpaksa melibatkan kepolisian untuk menangani kasus ini secara hukum sebagai langkah tegas dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan menegakkan aturan.

Diperlukan kajian dan telaah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum pada korban maupun pelaku tindak pidana Bullying didasarkan pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kumpulan kasus Bullying yang pernah terjadi di Indonesia. Dikarenakan perlu adanya tindak pencegahan maupun penanggulangan agar korban dipenuhi hak-haknya dan pelaku tak akan bisa melakukan lagi apa yang pernah dia lakukan karena sanksi yang didapatkan mampu memiliki efek jera. Diperlukan juga menentukan formula hukum pidana yang mampu menangani dan menekan angka tindak pidana Bullying. Dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan hukum dan terhadap tindak pidana bullying di SMK 1 kota Gorontalo dan Apa saja kendala spesifik yang dihadapi pihak sekolah atau kepolisian dalam pencegahan dan penanganan hukum terhadap tindak pidana Bullying.

Metode

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari

berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

Hasil Dan Pembahasan

a) Mekanisme Pencegahan Dan Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying Di SMK 1 Kota Gorontalo.

Bullying merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut tindakan kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan verbal, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan sistematis. Di lingkungan sekolah, bullying sering kali berkembang secara senyap namun berdampak luas. Di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa bentuk-bentuk perundungan seperti ejekan, pengucilan sosial, hingga intimidasi verbal merupakan bagian dari dinamika harian siswa. Ironisnya, mekanisme penanganan terhadap kasus-kasus ini belum berkembang sesuai dengan urgensi dan bobot pelanggaran yang terjadi.

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang telah lama menjadi perhatian publik dan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus perundungan yang terjadi di institusi pendidikan tidak hanya menimbulkan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga merusak citra lembaga pendidikan sebagai tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu kasus yang cukup mencuat ke permukaan adalah kasus perundungan yang terjadi di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, di mana seorang siswa berinisial ARD mengalami tindakan kekerasan yang menyebabkan ia harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Peristiwa tersebut bermula dari aktivitas sekelompok siswa yang diketahui mengonsumsi minuman keras di lingkungan sekolah. Setelah itu, ARD diduga menjadi korban kekerasan oleh teman-temannya sendiri, yang konon turut serta dalam aktivitas minum minuman keras tersebut. Korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh pihak sekolah. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh orang tua korban ke kepolisian sektor Kota Utara, yang langsung melakukan proses hukum awal dengan mengamankan beberapa siswa yang diduga terlibat.

Namun demikian, pihak kepolisian dalam pernyataannya menilai bahwa kejadian tersebut lebih dekat pada kategori kenakalan remaja ketimbang perundungan sistematis. Dalam wawancara langsung dengan Briptu Febian Saputra Yantu, SH., Unit Reskrim di Polsek Kota Utara yang menangani laporan tersebut, dijelaskan bahwa awalnya pihak kepolisian menerima laporan dari keluarga korban terkait dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa korban juga terlibat dalam aktivitas pelanggaran norma sekolah, yakni mengonsumsi minuman keras bersama para pelaku sebelum peristiwa kekerasan terjadi.

Pihak sekolah pada awalnya sempat mendapat sorotan publik karena salah satu pernyataan dari pimpinan sekolah yang menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan "kreativitas siswa." Pernyataan ini menuai kritik tajam dari masyarakat dan

media, karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi korban dan dapat meremehkan beratnya kasus perundungan. Kemudian pihak sekolah melakukan klarifikasi bahwa istilah tersebut digunakan dalam konteks internal saat proses mediasi dan bukan dimaksudkan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Sekolah menyatakan bahwa mereka telah melakukan pendampingan terhadap korban dan memanggil orang tua siswa yang terlibat dalam kejadian tersebut untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan kekeluargaan.

Melihat dari cara penanganannya, tampak bahwa pendekatan yang digunakan oleh sekolah masih berorientasi pada penyelesaian internal, bukan pada upaya hukum yang tegas dan sistematis. Hal ini dapat dipahami dari hasil wawancara dengan salah seorang guru Bimbingan Konseling di sekolah tersebut, yang menyebutkan bahwa mayoritas kasus perundungan yang terjadi selama ini diselesaikan melalui jalur konseling dan pembinaan. Tindakan lanjut yang bersifat hukum sangat jarang diambil, bahkan ketika terdapat indikasi pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penanganan kasus perundungan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan siswa. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa tindakan seperti mengejek, mengintimidasi, atau melakukan kekerasan fisik terhadap teman dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini diperparah dengan adanya budaya diam (*code of silence*) yang mengakar, di mana korban enggan melaporkan kasusnya karena takut mendapat tekanan sosial atau balasan dari pelaku.

Di sisi lain, pihak sekolah juga menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, terutama dalam hal tenaga profesional seperti psikolog atau konselor khusus. Guru BK seringkali harus menangani berbagai persoalan siswa secara bersamaan tanpa memiliki keahlian psikologis yang memadai dalam menangani trauma atau masalah perilaku berat. Selain itu, budaya senioritas yang masih kuat di kalangan siswa juga menjadi pemicu tindakan perundungan, terutama terhadap siswa baru atau siswa yang dianggap berbeda.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka penanganan bullying di sekolah tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan internal semata. Diperlukan sinergi antara institusi pendidikan, kepolisian, orang tua siswa, dan lembaga perlindungan anak untuk membentuk suatu mekanisme pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Edukasi hukum harus menjadi bagian integral dari pembelajaran di sekolah. Siswa perlu diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka serta dampak hukum dari tindakan kekerasan atau diskriminatif terhadap teman sekelas.

Pihak sekolah juga seharusnya membentuk sistem pelaporan yang aman dan melindungi identitas pelapor serta korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa siswa yang mengalami perundungan memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Di beberapa sekolah lain di Indonesia, sistem ini telah diterapkan melalui kotak pengaduan atau platform digital yang dapat diakses secara anonim.

Pendekatan restoratif juga bisa menjadi solusi alternatif yang dapat menjembatani antara pendekatan hukum dan pendekatan kekeluargaan. Dalam pendekatan ini, pelaku dan korban didorong untuk berdialog dalam suasana yang aman dan dipandu oleh pihak ketiga yang netral, seperti konselor atau mediator profesional. Tujuannya adalah untuk mengembalikan hubungan sosial yang rusak dan mencegah perulangan tindakan serupa.

Di luar itu, kerja sama antara sekolah dan institusi eksternal, seperti lembaga perlindungan anak, Dinas Pendidikan, maupun aparat kepolisian, harus ditingkatkan. Sosialisasi tentang bahaya bullying dan konsekuensi hukumnya perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya saat terjadi kasus, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan preventif. Dalam kasus SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, Polres dan Samapta Polda Gorontalo telah turun tangan melakukan penyuluhan dan edukasi hukum kepada siswa pasca peristiwa tersebut viral di media.

Penyelesaian kasus bullying tidak hanya membutuhkan langkah represif atau sanksi, tetapi juga upaya sistemik yang berkelanjutan. Sekolah harus menjadi institusi yang tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa. Komitmen ini harus dimulai dari kepala sekolah, guru, hingga staf pendukung lainnya. Di saat yang sama, masyarakat dan orang tua perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pendidikan karakter anak-anak mereka.

Dengan mekanisme yang komprehensif, diharapkan kasus perundungan seperti yang terjadi di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo tidak akan terulang kembali di masa depan. Lingkungan pendidikan harus dikembalikan sebagai tempat yang aman, inklusif, dan mendidik secara utuh—baik secara intelektual, emosional, maupun moral.

Penanganan kasus bullying di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo selama ini hanya terbatas pada jalur bimbingan konseling. Hal ini diakui langsung oleh salah satu guru BK, Ibu Sri Wahyuni, S.Pd., dalam wawancara yang dilakukan pada bulan April 2025. Ia menjelaskan, “Selama ini jika ada kasus perundungan, biasanya kami panggil siswa yang terlibat, kami beri bimbingan dan nasihat. Kami juga libatkan orang tua dalam beberapa kasus, tetapi hanya sebatas itu. Kami belum sampai pada tahap pelaporan ke pihak berwajib atau penerapan sanksi yang lebih berat.”

Pernyataan ini menggambarkan betapa mekanisme yang digunakan belum mengarah pada pendekatan hukum atau penegakan sanksi yang bersifat mengikat. Padahal, bullying dalam kategori tertentu telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyikapan terhadap bullying masih dianggap sebagai persoalan moral atau kenakalan remaja yang cukup diselesaikan melalui mediasi atau pembinaan semata.

b) Kendala spesifik yang dihadapi pihak sekolah atau kepolisian dalam pencegahan dan penanganan hukum terhadap tindak pidana Bullying

Bullying di lingkungan satuan pendidikan saat ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai problem sosial semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menuntut penanganan yang terstruktur, terpadu, dan melibatkan berbagai sektor. Di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, hasil temuan di lapangan melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun praktik perundungan masih sering terjadi dalam berbagai wujud — mulai dari kekerasan verbal, fisik, hingga tekanan psikologis — respons terhadap persoalan tersebut belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Selama ini, penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah terbatas pada pendekatan internal, khususnya melalui layanan Bimbingan dan Konseling (BK), tanpa adanya dukungan nyata dari aparat penegak hukum ataupun keterlibatan institusi pendamping hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Realitas ini mencerminkan adanya hambatan yang cukup signifikan di tataran praktis, baik di level institusi

pendidikan maupun aparat kepolisian, dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan hukum terhadap kasus-kasus bullying secara efektif dan berkeadilan.

Guru BK di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa selama ini penanganan kasus bullying hanya dilakukan dengan cara memberikan konseling kepada pelaku maupun korban. Tidak ada tindakan lanjutan yang mengarah ke sanksi administratif berat, apalagi pelibatan aparat hukum. Dalam wawancara, seorang guru BK menyebutkan, "Kami berusaha menangani sebisa mungkin secara kekeluargaan. Kadang orang tua dipanggil, lalu kami lakukan mediasi. Namun setelah itu, biasanya selesai begitu saja, karena kami tidak memiliki kewenangan lebih, dan memang tidak ada SOP yang mengatur penanganan lebih jauh." Keterbatasan pada pendekatan semata melalui konseling tanpa intervensi hukum atau psikolog profesional membuat penanganan cenderung bersifat temporer dan tidak menyentuh akar persoalan. Ini diperparah dengan belum adanya kebijakan internal sekolah berupa satgas anti-bullying yang bisa secara preventif dan represif menangani persoalan ini secara terstruktur.

Ketiadaan satuan tugas khusus anti-bullying di sekolah merupakan salah satu kendala yang cukup signifikan. Satgas ini idealnya terdiri dari unsur guru, siswa, perwakilan orang tua, dan pendamping dari lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum (LBH). Namun di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, belum ada inisiasi pembentukan satgas semacam ini, baik oleh sekolah maupun pihak eksternal. Akibatnya, tindakan bullying yang seharusnya bisa dicegah sejak dini justru dibiarkan berkembang hingga menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius. Kurangnya sistem pelaporan yang aman dan mekanisme perlindungan bagi pelapor juga membuat korban dan saksi enggan berbicara. Budaya diam inilah yang menjadi lingkaran setan yang sulit diputus tanpa kebijakan struktural dan partisipatif.

Selain itu, pihak sekolah juga belum menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas Perlindungan Anak, maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Padahal, kerja sama ini penting untuk mendukung penanganan kasus bullying, terutama ketika kasus telah mengarah pada tindak pidana. Tanpa dukungan dari pihak eksternal, sekolah menjadi entitas yang berjalan sendiri dalam menghadapi kasus kompleks yang sebenarnya berada di luar kapasitas normatif institusi pendidikan. Dalam beberapa wawancara, pihak sekolah bahkan menyebutkan bahwa mereka enggan melibatkan polisi atau lembaga hukum karena khawatir akan memperkeruh nama baik sekolah. Pemikiran semacam ini, meskipun didasari niat menjaga reputasi institusi, justru menghambat proses keadilan dan menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk mengulang tindakan kekerasan.

Kendala juga ditemukan di sisi kepolisian. Pihak Polsek Kota Utara, dalam wawancara yang dilakukan pada bulan April 2025, menjelaskan bahwa Dalam konteks penanggulangan tindak pidana bullying di lingkungan sekolah, kepolisian memiliki peran yang sangat krusial. Namun, peran tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan praktis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, seperti yang terungkap dalam hasil wawancara dengan personel dari Polsek Kota Utara, terdapat dinamika yang cukup kompleks ketika institusi kepolisian menerima laporan terkait perundungan.

Salah satu kasus yang pernah masuk ke Polsek Kota Utara, menurut keterangan Briptu Febian Saputra Yantu, SH, adalah laporan dugaan bullying yang terjadi antar siswa SMK Negeri 1 Kota Gorontalo. Namun setelah dilakukan penyelidikan awal,

ternyata kasus tersebut memiliki dimensi lain yang memperumit penanganannya secara hukum. Korban yang semula mengaku sebagai pihak yang dibully, ternyata ikut dalam aktivitas konsumsi minuman keras bersama para pelaku sebelum insiden terjadi. Hal ini mengubah karakter hukum perkaranya menjadi lebih dekat kepada kenakalan remaja, bukan murni tindak pidana bullying sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Fakta ini mencerminkan salah satu kendala utama yang dihadapi kepolisian, yakni ambiguitas karakter hukum dari laporan bullying, terutama ketika kejadian tersebut bercampur dengan pelanggaran hukum lainnya. Dalam konteks demikian, proses hukum tidak dapat berjalan linier karena kepolisian perlu mempertimbangkan banyak aspek, termasuk latar belakang tindakan, keterlibatan korban, dan dampak sosial dari intervensi hukum yang terlalu represif terhadap anak-anak di bawah umur.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan tersendiri. Personel kepolisian yang ditugaskan di sektor wilayah sekolah, dalam hal ini Polsek Kota Utara, harus menangani berbagai laporan dari masyarakat yang sifatnya sangat beragam. Sering kali, kasus perundungan yang dilaporkan ke kepolisian tidak memenuhi unsur pidana secara lengkap, sehingga tidak dapat langsung ditindaklanjuti secara formal. Kepolisian harus mengedepankan pendekatan restoratif, terutama bila melibatkan pelajar usia sekolah, yang menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala lain adalah kurangnya pelaporan resmi dari pihak sekolah. Banyak kasus bullying yang sebenarnya terjadi namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena pihak sekolah memilih menyelesaikan secara internal. Hal ini bisa disebabkan karena keinginan untuk menjaga nama baik institusi pendidikan atau karena belum adanya mekanisme kerja sama yang baku antara sekolah dan aparat penegak hukum, termasuk LBH, Dinas Pendidikan, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Dalam wawancara dengan pihak Polsek Kota Utara, disampaikan bahwa koordinasi dengan pihak sekolah belum terbangun secara sistematis. Tidak adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau mekanisme tetap untuk pelaporan dan pendampingan hukum dalam kasus kekerasan pelajar menyebabkan kepolisian hanya dapat bersikap reaktif ketika laporan masuk dari luar.

Perundungan atau bullying memiliki dimensi psikologis yang tidak selalu dapat ditangkap oleh pendekatan penegakan hukum yang bersifat legalistik. Diperlukan keahlian dalam pendekatan psikososial serta koordinasi yang erat dengan konselor, psikolog sekolah, atau lembaga rehabilitasi anak. Dalam wawancara, pihak Polsek juga mengakui bahwa pendekatan terhadap pelajar membutuhkan sensitivitas tinggi, agar tindakan penegakan hukum tidak justru memperparah trauma korban atau menjerumuskan pelaku anak ke dalam sistem peradilan yang tidak perlu.

Dari segi sarana, keterbatasan fasilitas di kantor kepolisian seperti ruang khusus anak dan pendampingan psikologis juga menghambat penanganan yang ramah anak. Padahal, menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, setiap proses hukum terhadap anak harus dilaksanakan dalam lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Dalam praktik, banyak kantor kepolisian belum memiliki fasilitas tersebut secara ideal, termasuk di wilayah Kota Gorontalo.

Selain itu, tantangan dalam literasi hukum masyarakat juga menjadi hal yang kompleks. Banyak orang tua atau siswa sendiri yang belum memahami bahwa tindakan seperti ejekan berulang, pengucilan, atau intimidasi fisik termasuk dalam kategori perundungan yang dapat dikriminalisasi. Akibatnya, laporan sering terlambat masuk, atau bahkan tidak pernah dilaporkan. Dalam kondisi ini, kepolisian harus bertindak sebagai penyuluh hukum sekaligus penegak hukum, yang membutuhkan waktu dan pendekatan khusus.

Hal lain yang juga menjadi hambatan adalah minimnya data dan sistem informasi yang saling terhubung antara sekolah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Tidak adanya database bersama yang bisa digunakan untuk mendeteksi potensi kekerasan atau pengulangan perilaku pelanggaran hukum oleh siswa tertentu membuat intervensi tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Kepolisian sering kali tidak memiliki latar belakang yang memadai tentang kondisi psikososial pelaku maupun korban karena data tersebut hanya dimiliki pihak sekolah dan tidak terintegrasi dengan sistem penegakan hukum.

Sebagai upaya alternatif, Polsek Kota Utara menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, termasuk SMK Negeri 1, dalam program pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pelajar. Namun, kegiatan ini belum rutin dan masih bersifat insidental karena keterbatasan anggaran dan personel. Idealnya, penyuluhan hukum tentang bullying harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan karakter yang terintegrasi secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, penanganan kasus bullying di kalangan pelajar membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya keterlibatan sekolah, pemerintah daerah, dinas pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan media untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang efektivitas hukum, bahwa penegakan hukum tidak bisa lepas dari faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, hambatan budaya hukum yang menganggap bullying sebagai hal sepele menjadi kendala besar dalam pelaporan dan penanganan hukum.

Dilema tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Mereka harus menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum dengan kebutuhan pembinaan remaja. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tindakan perundungan tetap merupakan bentuk kekerasan, terlepas dari konteks sosial sebelumnya. Jika pelaku tidak ditindak secara hukum atau minimal diberikan sanksi tegas, maka pesan yang tersampaikan kepada siswa lain adalah bahwa bullying bisa ditoleransi, apalagi jika korban juga dianggap "bersalah." Perspektif hukum seharusnya menempatkan setiap kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan mendidik.

Koordinasi antara sekolah dan kepolisian pun belum berjalan secara optimal. Tidak adanya nota kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga membuat penanganan kasus bullying menjadi sporadis dan tanpa standar operasional yang jelas. Polisi hanya akan bertindak jika menerima laporan resmi, sedangkan sekolah jarang menginisiasi pelaporan karena berbagai pertimbangan internal. Kurangnya forum komunikasi reguler antara kedua pihak juga membuat penanganan kasus bullying tidak terintegrasi. Dalam wawancara dengan salah satu aparat di Polsek Kota Utara, disebutkan bahwa

“Seharusnya ada sistem kolaboratif. Kami siap membantu jika dibutuhkan, tetapi pihak sekolah jarang datang, mungkin karena takut atau tidak mau masalah ini dibesar-besarkan.”

Di sisi lain, pendekatan hukum terhadap pelajar juga menghadapi batasan tersendiri. UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Namun, jika sekolah tidak melibatkan aparat hukum sejak awal, maka keadilan restoratif pun tidak bisa dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma perlindungan anak belum sepenuhnya dipahami oleh semua pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Secara teoritik, hambatan-hambatan ini bisa dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, struktur hukum (institusi sekolah dan kepolisian) belum sepenuhnya sinergis. Substansi hukum (aturan anti-bullying dan SOP penanganan) masih belum memadai, dan budaya hukum (kesadaran akan pentingnya pelaporan dan tindakan tegas terhadap pelaku) masih lemah. Ketiganya harus diperkuat secara bersamaan agar penanganan bullying bisa berjalan dengan baik.

Pencegahan bullying harus dimulai dari pembentukan sistem pelaporan yang aman, edukasi hukum sejak dini, dan keterlibatan semua unsur komunitas pendidikan. Tanpa itu, penanganan kasus hanya bersifat reaktif dan berskala kecil. Dalam studi serupa, Yuliani (2023) menekankan pentingnya kemitraan sekolah dengan LBH dan lembaga pendamping untuk menangani kasus-kasus perundungan yang bersifat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Di tengah berbagai kendala yang dihadapi, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa pencegahan dan penanganan bullying bukan semata-mata tanggung jawab individu guru BK atau satu instansi. Ini adalah kerja kolektif yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, lembaga hukum, dan aparat negara. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kepolisian Daerah, harus mulai menyusun kebijakan integratif yang mewajibkan semua sekolah memiliki satgas anti-bullying, menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, serta menyusun SOP yang jelas dan terukur dalam penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Simpulan Dan Saran

a) Simpulan

Bullying di lingkungan sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Kota Gorontalo, merupakan fenomena serius yang tidak hanya mengancam kenyamanan belajar peserta didik, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap aspek hukum dan psikologis. Penanganan yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah cenderung terbatas pada pendekatan internal, yakni melalui Bimbingan Konseling (BK), tanpa pelibatan aktif aparat hukum maupun lembaga perlindungan anak. Padahal, dalam beberapa kasus, bullying telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Hasil wawancara dengan guru BK dan pihak kepolisian mengungkapkan bahwa penyelesaian perundungan masih sangat bergantung pada mediasi internal dan pendekatan kekeluargaan. Sementara itu, aparat kepolisian menghadapi kendala dalam proses pembuktian, minimnya laporan dari sekolah, serta keterbatasan koordinasi dan

fasilitas dalam menangani anak sebagai korban atau pelaku.

Ketiadaan Satgas Anti-Bullying di sekolah serta belum terjalannya kerja sama yang formal antara sekolah dan lembaga bantuan hukum atau institusi pemerintah terkait memperkuat kesan bahwa penanganan bullying belum menjadi prioritas struktural. Hambatan budaya, minimnya literasi hukum, serta keraguan untuk melibatkan pihak luar karena kekhawatiran akan merusak citra sekolah, menjadi faktor penghambat utama dalam membangun sistem penanggulangan yang efektif.

b) Saran

- 1) Pembentukan Satgas Anti-Bullying di Sekolah
SMK Negeri 1 Kota Gorontalo perlu segera membentuk Satuan Tugas Anti-Bullying yang terdiri dari guru, perwakilan siswa, orang tua, dan pihak luar seperti psikolog serta lembaga bantuan hukum. Satgas ini akan berperan penting dalam deteksi dini, penanganan, dokumentasi, serta pencegahan secara sistematis terhadap berbagai bentuk perundungan.
- 2) Menjalinkan Kerja Sama dengan Pihak Terkait
Pihak sekolah sebaiknya tidak menutup diri dalam menangani persoalan bullying. Diperlukan kerja sama resmi dan berkelanjutan dengan pihak kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), serta Dinas Pendidikan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan yang komprehensif bagi korban maupun pelaku.
- 3) Meningkatkan Kesadaran dan Literasi Hukum Siswa dan Guru
Diperlukan program literasi hukum secara berkala bagi siswa dan tenaga pendidik agar memahami bahwa bullying bukan sekadar pelanggaran norma sekolah, tetapi juga dapat diproses sebagai tindak pidana. Pendidikan karakter yang dikombinasikan dengan edukasi hukum akan membantu menciptakan iklim sekolah yang lebih sadar hukum.
- 4) Reformasi Mekanisme Bimbingan Konseling
Perlu ada perubahan paradigma bahwa bimbingan konseling bukan satu-satunya penyelesaian. Penanganan harus berjenjang, mulai dari konseling hingga pelaporan kepada aparat jika kasus berulang atau mengandung kekerasan serius. Sekolah juga harus memiliki SOP yang mengatur penanganan perundungan secara bertahap dan tersistem.
- 5) Pembuatan Sistem Pelaporan yang Aman dan Terbuka
Untuk menghindari budaya diam (*code of silence*), sekolah harus menyediakan sarana pelaporan yang aman, mudah diakses, dan bersifat rahasia. Ini dapat berupa kotak pengaduan, platform digital anonim, atau aplikasi pengawasan siswa yang bisa digunakan siapa saja tanpa takut diintimidasi.
- 6) Peningkatan Peran Kepolisian dalam Edukasi dan Mediasi
Kepolisian melalui Polsek dan unit terkait harus terus menjalin hubungan baik dengan sekolah, tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga dalam bentuk penyuluhan hukum, mediasi restoratif, dan penguatan sistem perlindungan anak. Kegiatan edukatif seperti penyuluhan hukum harus dijadikan agenda rutin, bukan hanya respons insidental terhadap kasus yang mencuat.

Daftar Pustaka

- Adolph, Ralph. Kebijakan Hukum Pidana, 2016.
———. "Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum," 2016, 1–23.

- Hidayati, Nurul. "Bullying Pada Anak: Analisis Dan Alternatif Solusi." *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): 41–48. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel 5-14-1.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel%205-14-1.pdf).
- Husnul, Rifky Avaivah. "JENIS JENIS BULLYING," 2024. <https://www.rri.co.id/features/843750/jenis-jenis-bullying-seperti-ini>.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. "Teori-Teori Hukum." Setara Press, 2018, 205.
- Jelita, Nabilla Suci Darma, Iin Purnamasari, and Moh. Aniq Khairul Basyar. "Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Anak." *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan* 11, no. 2 (2021): 232–40. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5530>.
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kadir, Yusrianto. "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 25. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>.
- Marhaely, Shofiyah, Agung Purwanto, Ririn Nur Aini, Shinta Dwi Asyanti, Wulandari Sarjan, and Pradnya Paramita. "Literatur Review: Model Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Untuk Sekolah." 2024 5, no. 1 (2024): 826–34.
- Mauliddiyah, Nurul L. "PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AL-QUR"AN," 2021, 6.
- Purba, Imelda. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 7, no. 1 (2021): 18–29. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i1.1168>.
- PURBAYA, ANGLING ADHITIYA. "SMAN 1 SEMARANG BLAK BLAKAN KASUS BULLYING BERUJUNG 2 SISWA DI PECAT," 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat>.
- RANGKUTI, MAKSUM. "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh," 2023. [https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/#:~:text=Contoh Perlindungan Hukum-, Hak Asasi Manusia, mendapatkan keadilan dalam proses hukum](https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/#:~:text=Contoh%20Perlindungan%20Hukum, Hak%20Asasi%20Manusia, mendapatkan%20keadilan%20dalam%20proses%20hukum).
- Rustam Akili. "IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KEBIJAKAN HUKUM MELALUI PROSES LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM" 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Suhasril. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak," 2016, hlm.9.
- Sukmawati, Indah, Alfadha Henryan Fenryara, Arief Fadhillah Fadhillah, and Chahya Kharin Herbawani. "Dampak Bullying Pada Anak Dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental." *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2021* 2, no. 1 (2021): 126–44.
- Utami, Alfiah Nurul. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Bullying." *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 1, no. 1 (2019): 795. <http://jogja.tribunnews.com>.
- Widiartana, Gregorius. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

- Sudrajat, A. (2022). Hukum dan Pendidikan Anak di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wulandari, D., & Prasetyo, R. (2023). "Implementasi Pendekatan Hukum dalam Penanganan Kasus Bullying di Sekolah Menengah." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 12(1), 45-63.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.